



# PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan, menjamin kepastian hukum dalam berusaha serta untuk melindungi kepentingan umum, diperlukan upaya antisipasi terhadap timbulnya gangguan akibat dari penyelenggaraan tempat usaha/kegiatan;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, diperlukan pengaturan mengenai izin gangguan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

**dan**

**WALIKOTA SINGKAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang.

3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pelayanan Izin Gangguan.
5. Pejabat adalah Aparatur yang diberi kewenangan dan tugas dalam pelayanan Izin Gangguan.
6. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang ditetapkan oleh Walikota Singkawang.
7. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Tempat usaha/kegiatan adalah tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
11. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Pemegang Izin Gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Gangguan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

## **BAB II**

### **KRITERIA GANGGUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan Izin Gangguan terdiri dari :
  - a. lingkungan;
  - b. sosial kemasyarakatan; dan
  - c. ekonomi.

- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi :
  - a. tanah;
  - b. air tanah,
  - c. sungai;
  - d. laut;
  - e. udara; dan
  - f. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

### **Pasal 3**

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. gangguan suara;
- b. gangguan bau;
- c. gangguan air buangan/limbah;
- d. gangguan kotoran;
- e. gangguan asap;
- f. ancaman terhadap bahaya kebakaran;
- g. ancaman terhadap keresahan sosial;
- h. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan
- i. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia.

### **BAB III**

#### **OBJEK DAN SUBJEK IZIN GANGGUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Objek Izin Gangguan adalah tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, ancaman, bahaya, kerugian dan pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Subjek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, menyelenggarakan dan/atau melakukan perubahan tempat usaha/kegiatan.

### **Pasal 5**

- (1) Jenis tempat usaha/kegiatan yang wajib memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis tempat usaha/kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Izin Gangguan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PERIZINAN**

### **Pasal 6**

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan, menyelenggarakan dan/atau melakukan perubahan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan, ancaman, bahaya, kerugian dan pencemaran lingkungan hidup wajib mendapat Izin Gangguan dari Walikota atau pejabat.

### **Pasal 7**

Tempat usaha/kegiatan yang tidak wajib Izin Gangguan adalah :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

## **BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN**

### **Pasal 8**

- (1) Izin Gangguan diberikan oleh Walikota atau pejabat.
- (2) Izin Gangguan yang diberikan juga berfungsi sebagai izin tempat usaha.
- (3) Pelayanan Izin Gangguan diselenggarakan oleh SKPD.
- (4) Dalam menyelenggarakan pelayanan Izin Gangguan dibentuk tim teknis.

## **BAB VI PERSYARATAN IZIN**

### **Pasal 9**

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan, setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat.

- (2) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI IZIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemberi Izin Gangguan wajib :
  - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
  - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
  - c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
  - e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
  - f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
  - g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala; dan
  - j. melakukan pengawasan atas Izin Gangguan yang telah diberikan.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh tim teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 11**

Pemberi izin berhak :

- a. meneliti berkas permohonan izin gangguan;
- b. meminta klarifikasi atas berkas permohonan jika dipandang perlu;
- c. meminta kelengkapan persyaratan jika persyaratan yang dilampirkan kurang lengkap dan benar;
- d. menolak berkas permohonan yang tidak lengkap dan benar; dan
- e. meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PEMOHON IZIN**

**Pasal 12**

Pemohon izin wajib :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;
- f. berada di tempat usaha pada saat dilakukan peninjauan lokasi;
- g. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- h. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki; dan
- i. memasang izin di tempat kegiatan/usaha yang mudah dilihat.

**Pasal 13**

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

**BAB IX**  
**LARANGAN**

**Pasal 14**

Pemberi izin dilarang :

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

## **Pasal 15**

Pemegang izin dilarang :

- a. melaksanakan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan;
- b. melaksanakan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan usaha/kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Walikota atau pejabat; dan
- e. memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **MASA BERLAKU, PERUBAHAN IZIN GANGGUAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Masa berlaku Izin Gangguan selama perusahaan/pemegang izin gangguan menjalankan kegiatan/usahanya.
- (2) Pemegang Izin Gangguan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

#### **Pasal 17**

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang Izin Gangguan menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang Izin Gangguan melakukan perubahan tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Walikota atau pejabat;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. dihentikan kegiatan usahanya karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. persyaratan permohonan untuk mendapatkan Izin Gangguan tidak benar atau dipalsukan.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
  - a. perubahan jenis usaha;
  - b. perubahan sarana usaha;
  - c. penambahan kapasitas usaha;
  - d. perluasan lahan dan bangunan usaha;
  - e. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
  - f. perubahan kepemilikan/penanggungjawab; dan/atau
  - g. perubahan alamat tempat kegiatan/usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang Izin Gangguan tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tatacara daftar ulang dan perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Penerbitan Izin Gangguan dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB XI**  
**PERAN MASYARAKAT**

**Pasal 20**

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
  - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan/usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada/atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pembina yang di tunjuk oleh Walikota.

- (3) Pembinaan atas penyelenggaraan administrasi pelayanan izin gangguan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala SKPD yang menangani perizinan, terkecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh tim pembina dan SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Terhadap Izin Gangguan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 22 Juni 2012

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

ttd

**HASAN KARMAN**

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 22 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,**

ttd

**SYECH BANDAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

**YASMALIZAR, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19681016 199803 1 004**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
IZIN GANGGUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha/kegiatan, mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup perlu mengatur tentang pemberian Izin Gangguan, hal ini sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya pemberian jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan usaha/kegiatannya.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya jaminan kepastian hukum dalam menyelenggarakan usaha/kegiatan yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan yang berupa gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi, yang pada akhirnya menimbulkan, kerugian, serta pencemaran lingkungan.

Semoga Peraturan Daerah ini bisa memberi keadilan dan kemanfaatan baik bagi masyarakat maupun dunia usaha agar tercipta suasana kondusif antara kepentingan dunia usaha, masyarakat dan pemerintah daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melakukan perubahan tempat usaha adalah termasuk perubahan kepemilikan, perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha, perubahan jenis usaha, dan perluasan tempat usaha.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Huruf a

Yang dimaksud kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Yang dimaksud kawasan berikat ialah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau re-ekspor.

Yang dimaksud kawasan ekonomi khusus, adalah kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan adalah kegiatan/usaha yang tidak menimbulkan gangguan baru.

### Huruf c

Yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud usaha usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud tim teknis adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, keanggotaannya berasal dari SKPD terkait yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan, memberikan pertimbangan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Izin Gangguan.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud daftar ulang adalah melakukan registrasi terhadap tempat usaha/kegiatan yang sudah berjalan karena pengendalian dan pengawasan terhadap suatu tempat usaha/kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, besar kemungkinan telah terjadi perubahan, penambahan dari ketentuan-ketentuan tentang apa yang dikerjakan, dikumpulkan, dihasilkan dan dipakai sebagai tenaga penggerakannya maupun tempat usaha serta tenaga kerja (manusia) sehingga setiap 3 (tiga) tahun sekali suatu tempat usaha/kegiatan wajib mendaftarkan ulang. Apabila menimbulkan dampak yang baru maka akan dikenakan retribusi dari penambahan izin gangguan tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemegang Izin Gangguan tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin, apabila kegiatan/usaha tersebut masih di dalam areal yang di miliki pemegang izin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah memberikan pedoman bagi SKPD yang menangani izin gangguan menyangkut pengaturan, bimbingan, pengawasan, dan teguran agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap pelayanan pemberian izin gangguan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sanksi administrasi” adalah suatu keputusan adanya pelanggaran administrasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah peringatan yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemegang Izin Gangguan yang diberikan secara tertulis karena tidak memenuhi kewajiban maupun melanggar larangan dalam menjalankan kegiatan usahanya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembekuan izin” adalah penghentian atau menutup sementara dalam jangka waktu tertentu tempat usaha/kegiatan pemegang Izin Gangguan dan dapat dibuka kembali jika masa waktu pembekuan izin belum berakhir, kewajiban telah dilaksanakan dan tidak lagi melaksanakan larangan yang telah ditentukan dalam menjalankan usahanya.

Huruf c

Yang dimaksud “pencabutan izin” adalah penghentian atau menutup tempat usaha/kegiatan pemegang Izin Gangguan untuk selama-lamanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 31**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG IZIN GANGGUAN**

**OBJEK IZIN GANGGUAN**

- I. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan adalah :
1. yang di dalamnya terdapat alat yang dijalankan dengan tenaga uap atau dengan tenaga gas, demikian juga yang dijalankan dengan motor listrik dan bangunan-bangunan tempat bekerja lain yang padanya dipergunakan tenaga uap atau gas yang bertekanan tinggi;
  2. yang disediakan untuk pembuatan dan penyimpanan mesiu dan bahan-bahan lain yang mudah meletus, di antaranya termasuk juga pabrik-pabrik dan tempat-tempat penyimpanan kembang api (petasan atau mercon);
  3. yang digunakan untuk pembuatan bahan-bahan kimia, di antaranya termasuk juga pabrik-pabrik geretan;
  4. yang digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan hasil pengolahan yang mudah habis (menguap);
  5. yang digunakan untuk penyulingan tanpa memakai air, bahan-bahan yang berasal dari tanaman-tanaman atau binatang-binatang dan untuk pengolahan hasil yang diperoleh dari perbuatan itu, termasuk juga di dalamnya pabrik-pabrik gas;
  6. yang digunakan untuk membuat lemak dan damar;
  7. yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah);
  8. tempat-tempat membikin mout (kecambah-kecambah dari pelbagai jenis jelai dan kacang), tempat-tempat membuat bit, pembakaran, penyulingan, pabrik spiritus dan cuka, dan penyaringan, pabrik tepung dan pembuatan roti, demikian pula pabrik setrup buah-buahan;
  9. tempat-tempat pemotongan hewan, perkulitan, tempat pengolahan isi perut hewan, penjemuran, pengasapan (penyalaian) dan pengasinan benda-benda yang berasal dari binatang, demikian pula penyamakan kulit;
  10. pabrik-pabrik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran-pembakaran batu, genteng, ubin dan tegel, tempat membuat barang-barang kaca, pembakaran kapur karang dan kapur batu dan tempat menghancurkan kapur;
  11. peleburan logam, penuangan, pertukangan besi, penukulan logam, tempat mencanai logam, pertukangan tembaga dan kaleng dan pembuatan ketel;
  12. penggilingan batu, tempat penggergajian kayu dan pengilangan minyak;

13. galangan kapal, pemahatan batu dan penggergajian kayu, pembuatan penggilingan, dan pembuatan kereta, pembuatan tahang dan tempat tukang kayu;
14. penyewaan kereta dan pemerahan susu;
15. tempat latihan menembak;
16. ruang tempat menggantungkan daun-daun tembakau;
17. pabrik singkong;
18. pabrik guna mengerjakan rubber, karet, getah perca atau benda-benda yang mengandung karet;
19. ruang kapuk, pembatikan; dan
20. warung-warung dalam bangunan yang tetap, demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain, yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.

**II.** Tempat-tempat usaha lainnya yang wajib memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Angka Romawi I Nomor 20 adalah :

**A.** Perusahaan Industri :

1. industri makanan;
2. industri minuman;
3. industri pengolahan tembakau;
4. industri tekstil;
5. industri pakaian jadi;
6. industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
7. industri kayu;
8. barang-barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya;
9. industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya;
10. industri penerbitan, percetakan, dan reproduksi media rekaman;
11. industri produk batu bara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir;
12. industri bahan kimia dan barang-barang dari bahan kimia;
13. industri farmasi, produk obat, dan jamu;
14. industri karet, barang dari karet dan plastik;
15. industri barang galian bukan logam;
16. industri logam dasar;
17. industri barang dari logam;
18. industri komputer, barang elektronik, dan optik;
19. industri pembangkit listrik;
20. industri peralatan listrik;
21. industri mesin dan perlengkapannya;
22. industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data;
23. industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya;
24. industri radio, televisi, dan perlengkapan komunikasi, serta perlengkapannya;

25. industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam, dan lonceng;
26. industri kendaraan bermotor;
27. industri alat angkutan;
28. industri furniture dan industri pengolahan lainnya;
29. industri daur ulang;
30. industri pencucian kain;
31. industri karoseri kendaraan;
32. industri benang;
33. industri penggilingan padi;
34. industri ban;
35. industri tapioka;
36. industri pakan ternak;
37. industri air minum dalam kemasan (AMDK);
38. industri pupuk, pupuk kompos;
39. industri sendok;
40. industri kapal, perahu;
41. industri pengolahan lainnya termasuk industri kerajinan;
42. bengkel kendaraan bermotor;
43. bengkel sepeda;
44. bengkel las;
45. bengkel bubut; dan
46. jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

B. Perusahaan Bukan Industri, adalah :

1. usaha di bidang perdagangan dan jasa :
  - 1) pertokoan (pengelola);
  - 2) perkantoran (pengelola);
  - 3) kantor koperasi;
  - 4) kantor asuransi, agen asuransi;
  - 5) kantor bank umum, bank swasta, *leasing*;
  - 6) kantor-kantor yang bersifat komersial baik swasta, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD);
  - 7) pasar swalayan, *departement store*, *hypermarket*, *supermarket*, *minimarket*;
  - 8) toko serba ada (toserba);
  - 9) pusat grosir;
  - 10) stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
  - 11) agen/pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - 12) stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) termasuk agen/penyalur SPBE
  - 13) rumah abu;
  - 14) tempat pemulasaraan mayat;
  - 15) tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/pramuwisma;
  - 16) tempat kursus/bimbingan belajar;

- 17) balai latihan kerja (BLK) swasta;
- 18) tempat penyewaan alat- alat pesta;
- 19) tempat penyewaan kendaraan;
- 20) instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);
- 21) kantor cabang dan loket pelayanan operator telekomunikasi;
- 22) perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- 23) studio dan stasion pemancar radio dan atau televisi;
- 24) jasa titipan (ekspedisi angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara);
- 25) jasa telekomunikasi warung telekomunikasi (wartel), warung internet (warnet), rental komputer;
- 26) Menara telekomunikasi;
- 27) jasa penitipan anak;
- 28) jasa penukaran uang (*money changer*);
- 29) jasa pencucian kendaraan;
- 30) jasa komunikasi data paket (*provider*);
- 31) jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak;
- 32) jasa hukum;
- 33) jasa akuntansi dan perpajakan;
- 34) jasa riset pemasaran;
- 35) jasa konsultasi bisnis dan manajemen;
- 36) jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik, dan rekayasa (*engineering* atau lingkungan);
- 37) jasa periklanan;
- 38) jasa kebersihan gedung;
- 39) jasa anjungan tunai mandiri (ATM)
- 40) jasa administrasi kantor, jasa penunjang kantor, dan jasa penunjang usaha lainnya;
- 41) gudang, ruang simpan barang/penimbunan barang-barang;
- 42) tempat usaha yang menjual bahan peledak yang mudah terbakar (menguap);
- 43) menjual bahan kimia;
- 44) ruang pameran (*show room*);
- 45) pasar yang dikelola swasta;
- 46) depo/*pool* kendaraan dan kontainer;
- 47) jasa pegadaian;
- 48) pengelola gedung perparkiran;
- 49) toko alat-alat listrik, pompa air;
- 50) toko sandang;
- 51) toko pecah belah;
- 52) toko *spare part* (onderdil) kendaraan, oli, ban, aksesoris kendaraan;
- 53) toko *show room* mobil, sepeda motor, sepeda
- 54) toko bahan-bahan bangunan
- 55) toko barang- barang elektronik;
- 56) toko *video rental*
- 57) toko foto studio/cuci cetak film;

- 58) toko meubel/furniture;
  - 59) toko alat rumah tangga;
  - 60) toko kaca mata;
  - 61) toko mas dan/atau perhiasan lainnya;
  - 62) toko tembakau;
  - 63) toko alat tulis kantor;
  - 64) toko buku;
  - 65) toko reklame;
  - 66) toko foto kopi;
  - 67) toko alat-alat olah raga;
  - 68) toko makanan ternak;
  - 69) toko saprodi/alat-alat pertanian;
  - 70) toko bahan-bahan kimia;
  - 71) toko kelontong;
  - 72) toko sembako;
  - 73) toko sepatu/sandal;
  - 74) toko tas;
  - 75) toko agen koran/majalah;
  - 76) toko daging;
  - 77) toko ikan asin, ikan asap, dan sejenisnya;
  - 78) toko kue/roti;
  - 79) toko perlengkapan seragam;
  - 80) toko mainan anak-anak;
  - 81) toko barang-barang plastik;
  - 82) toko kulit;
  - 83) toko penjahit pakaian;
  - 84) toko buah-buahan;
  - 85) toko jam;
  - 86) toko cendera mata (*souvenir*);
  - 87) toko tenda, krei, alat perkemahan;
  - 88) toko topi;
  - 89) toko alat-alat pertanian;
  - 90) toko ikan hias;
  - 91) depot air minum isi ulang;
  - 92) galeri;
  - 93) rumah potong hewan
  - 94) usaha peternakan (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, ikan);
  - 95) penangkaran sarang burung wallet;
  - 96) usaha bunga potong, tanaman hias;
  - 97) usaha pembibitan tanaman; dan
  - 98) gudang dan tempat penyimpanan (hasil-hasil bumi, farmasi, *consumer good*, tekstil, alat bangunan, alat rumah tangga, ATK, alat-alat elektronik, besi, kaca, kertas, plastik, sembako.
2. Usaha jasa kesehatan :
- 1) rumah sakit;
  - 2) praktek dokter (perorangan atau bersama);

- 3) apotek;
- 4) optikal;
- 5) rumah bersalin;
- 6) klinik dokter spesialis;
- 7) laboratorium kesehatan;
- 8) klinik 24 jam;
- 9) toko obat;
- 10) pengobatan tradisional;
- 11) pedagang farmasi/alat-alat kedokteran;
- 12) usaha pengobatan alternatif;
- 13) balai pengobatan;
- 14) praktek bidan;
- 15) pelayanan radiologi; dan
- 16) klinik fisioterapi.

3. Usaha di bidang pariwisata :

- 1) restoran/rumah makan/kafe/bar;
- 2) jasa boga/catering;
- 3) hotel;
- 4) pondok wisata;
- 5) mandala wisata
- 6) bumi perkemahan;
- 7) persinggahan karavan (rumah mobil);
- 8) penginapan remaja;
- 9) rumah kost;
- 10) biro perjalanan wisata, cabang biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata (*tour and travel*);
- 11) salon kecantikan;
- 12) tempat potong rambut (barber shop);
- 13) perawatan tubuh (spa);
- 14) mandi uap (sauna);
- 15) karaoke;
- 16) klab malam;
- 17) rumah musik (*pub*);
- 18) studio musik (persewaan alat);
- 19) diskotik;
- 20) bioskop;
- 21) padang golf;
- 22) lapangan tenis (yang disewakan);
- 23) panti pijat/message;
- 24) gelanggang bowling;
- 25) gelanggang seluncur es (ice skating)
- 26) pusat kebugaran (fitness centre);
- 27) kolam renang;
- 28) kolam memancing;
- 29) bola sodok (billyard);
- 30) permainan ketangkasan;

- 31) gedung/balai pertemuan umum;
- 32) gedung tenis meja (yang disewakan);
- 33) lapangan futsal (yang disewakan);
- 34) lapangan bulu tangkis (yang disewakan);
- 35) arena squash;
- 36) gelanggang pacuan kuda;
- 37) taman rekreasi;
- 38) obyek wisata;
- 39) taman satwa/kebun binatang; dan
- 40) tempat penjualan, penyewaan disk (compact disc, video compact disc, laser disc, digital video disc, blu ray disc, dan lain-lain).

III. Jenis tempat usaha/kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

**ttd**

**HASAN KARMAN**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,**

**ttd**

**YASMALIZAR, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19681016 199803 1 004**